

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.¹⁶ Sedangkan menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.¹⁷ Oleh karena itu dapat diartikan bahwa jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-bai" yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, asy-syira" yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah (pertukaran), dan at-tijarah

¹⁶ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta: Darul Haq, 2013), 87.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018), 30.

(perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: "Orang-orang yang makan (mengambil) *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *Riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *Riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *Riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."¹⁹

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 74.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

b. Q.S An-Nisa"/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁰

3. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:²¹

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (counter trade).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 83.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

empat, yaitu:²²

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
- 2) Jual beli *al-amanah*, yaitu jual beli yang dimana penjual memberikan modal jualannya (harga pokok perolehan barang). Jual beli *al-amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bitsaman ajil* yaitu jual beli dengan menerapkan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan boleh dicicil.
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikan,

²² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

disebut munaqadhah yaitu jual beli dengan dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah. Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:

- a) Jual beli tunai dengan menyerahkan barang dan pembayaran langsung.
- b) Jual beli dengan bayaran tertunda, *bai" muajjal* (deferred payment), yaitu jual beli dengan menyerahkan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c) Jual beli yang penyerahan barang tertunda (deferred delivery) yaitu meliputi:
 - (1) *Bai as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan (biasanya produk pertanian), dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - (2) *Bai al-istisna*, yaitu jual beli di mana pembelian membayar tunai atau terhadap atas barang yang harus dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:²³

a. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan qabul)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-" lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli) Syarat-syarat orang yang berakad antara lain:

- 1) Berakal, yakni *mumayyiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

²³ Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah, *Fiq Muamalat*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- c. Ada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.²⁴

2) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syariat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'ī. Oleh sebab itu, tidak ada

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 42.

dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.²⁵

3) Dapat diserahterimakan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.²⁶ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

4) Keadaan barang dimiliki penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 51.

²⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 74-75.

pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan transaksi fuduli, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik.

5) Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “kujual motor ini kepadamu selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syar“i.²⁷

6) Barang dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁸

7) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara as- samn dan as-sir. Menurut mereka, as- samn adalah harga pasar yang berlakulan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 72.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 73.

pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-šamn, bukan harga as-sir. Ulama fikih mengemukakan syarat as-šamn sebagai berikut:²⁹

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara“ seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara“.

5. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

Dalam jual beli ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan memiliki batasan-batasan tertentu. Adapun hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu:³⁰

- 1) Larangan *Riba*

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),

Riba berarti *az-ziyadh* (tambahan), *an-nama*“ (tumbuhan).Istilah *Riba* telah digunakan oleh masyarakat jahiliah, *Riba* yang diaplikaiskan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian *Riba* dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut dan ini merupakan *Riba* yang dimaksud dalam Alquran.

- 2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang)

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah *tahfif* (curang dalam timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadits Rasulullah SAW “Tidak halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu.”

- 3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi)

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual.Larangan *gharar* terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW “Bahwa Nabi SAW melarang jual beli

hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung *gharar* (tipuan).” Adapun yang termasuk *gharar* yaitu:

- a) Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual
- b) Tidak jelas bentuk barangnya
- c) Informasi yang diterima tidak jelas
- d) Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran)

4) Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi *Shalallahu'alaihi wasallam*, yaitu Nabi melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan dan menjual buah yang belum ada. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

- a) Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.
- b) Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit utang yang bertumpuk atau beban yang berat, sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

5) Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan

bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal (*ihtikar*). Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya “Hendaklah seseorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.” (HR. Muslim dan Ahmad).

B. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologis, *qard* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata قطع *qata'a* yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, *qard* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.³¹

Pengertian *qard* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:³²

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Qard* adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat

³¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229-230.

gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Qard* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *Qard* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *Qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

2. Rukun dan syarat *Qard*

Agar akad yang dilakukan dalam *Qard* menjadi sah, maka rukun *qard* sebagai berikut:³³

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)
- b. *Muqtarid* (peminjam)
- c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)
- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

³³ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al - Qulub Fi Mu'amalati „Allam al - Ghuyu*, (Banten: Dar Al-Fikr, 2010), 274

Berikut ini syarat-syarat dari setiap rukun *qard* diatas, yaitu:

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman) yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya tabarru“. Yaitu seorang *Muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara“ tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.³⁴
- b. *Muqtarid* (peminjam), yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.³⁵
- c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad), yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-

³⁴ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

³⁵ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.³⁶

- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul), Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. *Sighat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.³⁷

3. Landasan Hukum *Qard*

- a. Alquran QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua"malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."³⁸

Kesediaan penjual meyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat

³⁶ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278.

³⁷ 22 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 48.

manusiawi, karena itu ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhannya itu, kecuali mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar utang tepat pada waktunya.

b. *Ijma*

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁹

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran.

Mereka mendasari pendapat tersebut dengan Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

³⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 58.

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

C. *Riba*

1. Pengertian *Riba*

Riba secara harfiah diterjemahkan sebagai "penambahan", "pertumbuhan", "pembesaran", "al- 'uluw", dan "peningkatan". *Riba* digambarkan sebagai "*arba fulan 'ala fulan idza azada' alaihi*" dalam bahasa Arab klasik (harfiah, "orang yang mengambil tambahan jenis *Riba* yang dibebankan kepada orang lain," atau "*liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita 'khuzu aktsara minhu*") (mengambil sesuatu dari orang lain yang telah diberi secara berlebihan).

Riba disebut sebagai tambahan tertentu yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berkepentingan tanpa mendapat imbalan tertentu dalam terminologi ilmu fikih. *Riba*, yang dapat merujuk pada jumlah uang tambahan yang kecil atau signifikan dari modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, sering diterjemahkan sebagai "*Riba*" dalam bahasa Inggris.

Menurut Ulama Salaf ("ulama klasik"), *Riba* adalah sebagai berikut: "*Riba* adalah tambahan yang ditunjukkan dalam

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 83.

transaksi bisnis tanpa iwadh (atau setara) yang dibenarkan oleh Syariah untuk penambahan ini," klaim Mazhab Hanafi. Mazhab Syafii berpandangan bahwa bertambahnya harta pokok karena faktor waktu merupakan salah satu bentuk *Riba* yang diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut jangka waktu pinjaman, ini disebut sebagai bunga kredit dalam industri perbankan.

Pada kenyataannya, *Riba* terjadi ketika seseorang berutang uang dan disarankan untuk melunasinya atau membayar ekstra. Dia harus menambah uang (dalam bentuk bunga pinjaman) untuk menutupi jangka waktu tambahan yang diperbolehkan jika dia tidak mampu melunasi. *Riba* dalam ayat Al-Qur'an mengacu pada setiap penambahan yang dilakukan tanpa penggantian atau kompensasi transaksi yang diperbolehkan di bawah syariah, menurut mazhab Maliki."⁴¹

2. Dasar Hukum *Riba*

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum *Riba* adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Quran dan hadist. Pernyataan al-Quran tentang larangan *Riba* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 43.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *Riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *Riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *Riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *Riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁴²(QS. Al-Baqarah (2): 275)

Riba juga dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *Riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁴³ (Qs. Ali Imran (3): 130)

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: AlMuyassar, 2014), 43.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: AlMuyassar, 2014), 461.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, *Riba* nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

3. Macam-macam *Riba*

Pada dasarnya *Riba* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Riba* hasil pinjaman yang secara tegas diharamkan oleh Al-Qur'an, dan *Riba* hasil jual beli *Riba* yang diterangkan dengan jelas oleh sunnah dapat diterima atau tidaknya. *Riba fadhl*, *Riba nasi'ah*, *Riba yad*, dan *Riba Qardh* adalah empat golongan utama *Riba*.

- a. Perdagangan barang sejenis dengan derajat atau takaran yang bervariasi disebut *Riba fadhl*, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang *Ribawi*.
- b. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan barang *Ribawi* yang harus diserahkan atau diterima bersamaan dengan barang *Ribawi* lainnya. Perbedaan, modifikasi, atau penambahan antara apa yang disampaikan saat ini dengan apa yang disampaikan selanjutnya melahirkan dan menimbulkan *Riba nasi'ah*. Salaf, atau "ulama" tradisional adalah sebagai berikut: "*Riba* adalah tambahan yang ditunjukkan dalam transaksi bisnis tanpa iwadh (atau setara) yang dibenarkan oleh Syariah untuk penambahan ini," klaim Mazhab

Hanafi. Mazhab Syafii berpandangan bahwa bertambahnya harta pokok karena faktor waktu merupakan salah satu bentuk *Riba* yang diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.⁴⁴

- c. *Riba Yad* adalah pertukaran di mana penerimaan barang yang dipertukarkan atau salah satunya diakhiri tanpa menyebutkan waktunya. Dengan kata lain, jika seseorang membeli dan menjual sesuatu sebelum mendapatkan barang yang dibelinya, mereka masih tunduk pada perjanjian jual beli asli dan tidak dapat dijual kepada orang lain. Dengan kata lain, kontrak itu mengikat, tetapi komoditasnya tidak dialihkan.
- d. *Riba Qardl* mengacu pada semua prosedur penagihan utang yang memiliki motif keuntungan (*syarth naf'an*) yang menguntungkan debitur (*muqaridl*) secara eksklusif atau bersamaan (*Muqtaridl*). *Qardl Ribawi* pada hakekatnya dikategorikan sebagai *Riba fadhil* karena keuntungan yang diminta dalam *Qardl Ribawi* merupakan jenis tambahan atau bunga atas barang *Ribawi*.⁴⁵

Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan *Riba* menjad dua kelompok yaitu *Riba* utang dan *Riba* jual beli. Kelompok yang termasuk dalam *Riba* utang piutang adalah

⁴⁴ Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 40.

⁴⁵ Tim LasKar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial - Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 53.

Riba Qardh dan *Riba jahiliyah*. *Riba Qardh*, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*munqaridh*). *Riba jahiliyah*, utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴⁶

4. Pandangan Ulama' Kontemporer tentang *Riba*

Perdebatan tentang *Riba* berkaitan dengan seberapa luas istilah itu didefinisikan dalam berbagai ayat Alquran dan apakah juga terkait dengan kepentingan dalam organisasi keuangan. Anwar Iqbal Qureshi menulis tentang masalah ini dalam bukunya *Islam and the Theory of the Interest*, mengatakan, "Jika teori-teori dalam Al-Qur'an bertentangan dengan teori-teori ilmiah kontemporer, menurut hati nurani saya, saya merasa tidak perlu mempermasalahkannya. Saya sangat percaya bahwa sains sekarang dapat berubah menjadi mitologi di masa depan, dan bahwa semua yang dikatakan Al-Qur'an saat ini tidak dapat dipahami tetapi tidak diragukan lagi akan menjadi nyata setelahnya".

Salah seorang ulama India pada awal abad ini menerbitkan sebuah artikel terbitan Hyderabad sebagai pandangan *pRibadi* bahwa utang *Ribawi* itu boleh, menurut keyakinan bunga bank itu boleh. Ia mendasarkan pernyataannya pada mazhab Hanafi yang mengklaim bahwa

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 72.

teks Alquran tentang *Riba* mencakup semuanya. *Riba* didefinisikan dan dijelaskan dalam sunnah. *Riba* dalam jual beli, berbeda dengan *Riba* dalam piutang, dilarang, menurut Sunnah. Beberapa orang hanya melarang pinjaman kepada konsumen. Sedangkan pembiayaan untuk produksi tidak dilarang oleh Islam. Karena *Riba* adalah pemerasan, dan pinjaman konsumen adalah satu-satunya tempat di mana pemerasan dapat terjadi. Ada pula akademisi lain yang berpendapat bahwa *Riba* boleh diterima asalkan tidak terulang kembali.⁴⁷

Tiga pembenaran diberikan oleh Muhammad Said al-Ashmawi untuk menunjukkan bagaimana larangan bunga tidak dapat dibenarkan. Jenis *Riba* pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah *Riba jahiliyah*, yang mengacu pada praktik penggandaan modal pra-Islam yang tersebar luas sebagai kompensasi atas keterlambatan yang melampaui waktu yang ditentukan dan, jika debitur pada akhirnya tidak mampu membayar, akan mengakibatkan dalam perbudakan. Kedua, *Riba* berdasarkan fikih hanya boleh digunakan mengacu pada "enam komoditas" dan bukan uang kontemporer. Ketiga, harus dipisahkan antara pinjaman eksploitatif, yang mencakup pinjaman yang diberikan kepada orang miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya,

⁴⁷ Agus Saroni, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*, Diponegoro Private Law Review • Vol. 7 No. 1 Februari 2020, 660.

dan pinjaman produktif, yang mencakup pinjaman yang digunakan oleh organisasi dan korporasi untuk membiayai investasi dan mencari keuntungan.⁴⁸

Riba baik dari perspektif organisasi domestik maupun internasional. Mirip dengan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah membuat keputusan tentang aturan ekonomi dan keuangan selain zakat, mengatasi kesulitan perbankan (1968 dan 1972), keuangan pada umumnya (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989). Menurut ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, *Riba* dilarang menurut Majelis Tarjih Sidoarjo (1968). Praktik perbankan berbasis *Riba* adalah ilegal, tetapi praktik bebas *Riba* adalah legal. Bunga yang diberikan oleh bank BUMN kepada nasabahnya atau sebaliknya merupakan kasus mutasyabihat karena selama ini dianggap sah. Bank pemerintah ada untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan untuk keuntungan individu. Selain itu, mendesak PP Muhammadiyah untuk mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi, khususnya lembaga perbankan yang menganut norma-norma Islam.⁴⁹

Dari sudut pandang Lajnah Bahstul Matsail Nahdlatul Ulama, *Riba*. Lajna mencapai kesimpulan sebagai berikut: Ada tiga sudut pandang ilmiah tentang masalah ini, yaitu haram, halal, dan meragukan. Haram: Karena mengandung

⁴⁸ Ipanang dan Andi Askar, 1087.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 88.

hutang untuk sewa yang belum dibayar. Halal karena kebiasaan yang berlaku tidak bisa dijadikan syarat begitu saja dan tidak ada syaratnya pada saat akad. Syubhat (tidak selalu halal dan haram), karena ahli hukum yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Dalam sidang di Bandar Lampung (1982), putusan Lajnah Bahtsul Matsail yang lebih mendalam mengenai kepentingan bank ditetapkan dengan temuan sebagai berikut: Mengenai ketentuan yang mengatur tentang bunga bank tradisional, saat ini terdapat perbedaan pandangan.

Menurut beberapa sudut pandang, bunga bank adalah *Riba* dalam artian yang paling keras, sehingga hukumnya haram. Sebagian orang tidak setuju bahwa bunga bank dan *Riba* adalah hal yang sama, maka hukumnya dapat diterima. Sudut pandang ketiga, dikenal sebagai syubhat, berada di antara halal dan haram. Namun, berikut adalah dalil-dalil yang mendukung sudut pandang tersebut : *Riba* adalah haram, dan bunga konsumsi adalah sama. *Riba* tidak sama dengan bunga produktif, maka hukumnya dapat diterima. *Riba* tidak sama dengan tabungan giro; hukumnya halal.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)89.

D. Denda

1. Pengertian Denda

Denda adalah hukuman yang datang dalam bentuk keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, peraturan, perjanjian, dan sebagainya. Denda, menurut kamus hukum Sudarsono, adalah persyaratan hukum untuk membayar uang atau materi lainnya sebagai hukuman karena melanggar hukum.efinisikan denda sebagai hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar undang-undang.⁵¹

Dalam bahasa Inggris, kata fines adalah fined. Untuk didenda atau untuk menerima denda. Ketika si pembunuh diampuni oleh keluarga korban, dalam bahasa Arab dikenal dengan denda diyat, yaitu denda pengganti hukuman mati (qisas). Hal ini dipandang sebagai hukuman pengganti qisas dan grasi. Selain itu, ada denda dam dan denda kafarah (denda untuk menebus kesalahan) (hukuman untuk pelanggaran haji). Daman, ta'wid, dan gharamah adalah istilah tambahan yang jarang ditemui oleh masyarakat umum tetapi sering digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam..⁵²

⁵¹ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqhi Ekonomi*, (Bandung: Oman Publishing, 2019), 14-15.

⁵² Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqhi Ekonomi*, (Bandung: Oman Publishing, 2019), 15-16.

2. Denda dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kata ta'zir berarti denda. Ta'zir secara harfiah diterjemahkan menjadi "ajaran" atau ta'dib. Ta'zir juga bisa diterjemahkan sebagai "mencegah dan menolak," atau "al-raddu wa al-man'u." Al-ta'zir berarti melarang, menghentikan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Ta'zir ini merupakan hukuman yang tidak dapat ditentukan baik dari segi bentuk maupun beratnya. Namun harus digunakan untuk segala jenis maksiat yang tidak dilindungi oleh hudud dan kafarah (keduanya merupakan hak Allah dan hak individu).⁵³

Jika merujuk pada denda, kata ta'zir dalam bahasa Arab menggunakan kata gharamah. Gharamah adalah kata yang berarti "baik" dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia artinya:

- a. Pidana berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: hakim dipidana penjara satu bulan atau sepuluh juta rupiah;
- b. Uang yang harus dibayar sebagai hukuman (karena melanggar aturan, hukum, dll): lebih baik membayar daripada dipenjara.⁵⁴

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

Denda dapat muncul dari keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban. Adanya keterlambatan pembayaran akan berimplikasi pada kemashlahatan masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji.⁵⁵ Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- c. Melkaukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".⁵⁶

Adapun mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

"Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara."⁵⁷

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003., 1776.

⁵⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22.

⁵⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23.

Penggunaan hukuman denda ini oleh sebagian fuqaha diperbolehkan dengan syarat agar hukuman denda ini harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang pelaku pidana dan menahan darinya hingga keadaan pelaku telah baik.⁵⁸

Pada umumnya denda berupa denda pengganti dan denda keterlambatan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut dalam kenyataannya :

- a. Bank memiliki hak untuk mengenakan denda kepada nasabah yang telah terbukti mampu membayar tetapi menunggak pembayaran cicilan atau melanggar kewajiban kontraktual apa pun.
- b. Kompensasi (ta'wîd) atau denda tunggakan/penundaan ta'zîr adalah sanksi yang dapat dikenakan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam draft dan standar transaksi, bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya.
- c. Sementara ganti rugi (ta'wîd) dapat dicatat sebagai pendapatan dalam pembukuan bank, denda atas keputusan ta'zîr yang terlambat harus dialokasikan sebagai dana sosial atau dana amal.
- d. Nasabah hanya akan didenda karena terlambat membayar cicilan—disebut juga ta'zîr—jika kelalaian mereka

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Judul Asli: al-Tashri' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, Penerjemah: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2006), 101-102.

terbukti.

- e. Yang dimaksud dengan "kelalaian pelanggan" adalah kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan sehubungan dengan pembiayaan yang disediakan berdasarkan kontrak ini.
- f. Berbagai standar yang berlaku membatasi ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan ganti rugi (ta'wid) kepada nasabah. 65 Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran juga menjelaskan pasal ini.⁵⁹

3. Denda dalam Perspektif Hukum Positif

Salah satu bentuk hukuman utama karena melanggar aturan Hukum Pidana adalah ancaman denda terhadap harta benda atau aset. Denda ini merupakan syarat bagi setiap orang yang melanggar larangan untuk membayar sisa hukuman atau menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang. Denda pidana minimal RP.0.25x15 berlaku. Namun pasal-pasal tindak pidana dalam Buku II dan III KUHP serta ketetapan di luar KUHP memberikan informasi tentang maksimum denda yang tidak diatur secara umum..⁶⁰

Apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, maka ia wajib mengganti

⁵⁹ Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/page/10/> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

⁶⁰ Aisah, "Ekistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, 216.

dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengurangan, atau penerapan ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP.

Saat ini tidak ada batas atas denda berdasarkan KUHP Pasal 30 Ayat 1, yang menetapkan bahwa mereka harus paling sedikit 25 sen. Akibatnya, denda maksimum untuk beberapa kejahatan dapat ditentukan oleh pasal apa pun yang mengancam dengan hukuman. Bila pidana denda dalam ayat 2 dan 3 tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Sesuai dengan Pasal 31, narapidana dapat menjalani hukuman penjara alih-alih membayar hukuman, terutama jika mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Ketika pelaku mengabaikannya, saudara dan orang tuanya, serta keluarganya, membayar biayanya.⁶¹

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administratif seperti denda ditentukan oleh pejabat tata usaha atau pejabat tata usaha negara bukan atas perintah pengadilan. Aturan serupa berlaku untuk denda perdata, yang hanya dapat diputuskan oleh hakim pengadilan perdata dan bukan pengadilan pidana.⁶² Khusus berkaitan dengan pajak,

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 172.

⁶² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 150.

terdapat beberapa macam sanksi denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melaporkan sebagai PKP-Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3 (4) UU PPN)-2% x seluruh DPP.
- b. Terlambat Lapor Masa (Pasal 7 UU KUP- Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan)- Rp500.000/masa
- c. Ungkapan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik (Pasal 8 (3) UU KUP)-150% jumlah kurang bayar
- d. PKP membuat faktur tidak tepat waktu, faktur tak lengkap (Pasal 14 (4) UU KUP)-2% x DPP.⁶³

E. *Shopee Paylater*


Shopee Paylater menjadi salah satu fitur yang ada di aplikasi Shopee yang disediakan oleh PT Commerce Finance untuk membantu pengguna yang tidak memiliki uang untuk berbelanja. Pelanggan yang mengabdikan diri pada Shopee dan senang menggunakan Shopee Paylater sebagai opsi pembayaran mengatakan bahwa ini adalah opsi pembayaran yang bagus. Hal ini menjadikan Shopee Paylater menjadi metode pembayaran yang populer.

Shopee Paylater merupakan jenis pembayaran dengan metode “Beli sekarang bayar nanti” yang mendapat pengawasan langsung dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengguna dapat membeli barang terlebih dahulu dan membayar di bulan

⁶³ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqhi Ekonomi*, (Bandung: Oman Publishing), 2019. 43.

berikutnya dengan cicilan beberapa bulan ke depan. Selain itu, Shopee Paylater juga dapat digunakan untuk membayar tagihan si pengguna.⁶⁴

Shopee Paylater memberikan penawaran pinjaman secara instan hingga 50.000.000 sehingga memudahkan pengguna untuk membayar belanjanya di tanggal 5 pada bulan berikutnya dengan bunga minimal 2.95% dengan fasilitas cicilan 3,6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit dan dengan catatan: Pengguna ShopeePay Later dikenakan biaya 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna Shopee Pay later akan dikenakan denda sebesar 5%.⁴⁹



⁶⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/71956> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.